

**PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KECAMATAN KUALA PESISIR
KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT KONSEP
*AL-MUSAQAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDI PRATAMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121 209 384

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KEC. KUALA PESISIR KAB. NAGAN RAYA
MENURUT KONSEP *AL-MUSAQAH* DALAM
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ANDI PRATAMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209384

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,
2/jan - 18


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag .M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,


Drs. Jamhuri, M.Ag
NIP: 196703091994021001

**PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
MASYARAKAT KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN
NAGAN RAYA MENURUT KONSEP *AL-MUSAQAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/ Tanggal:

Kamis, 24 Januari 2018

5 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,



Drs. Jamhuri, M.Ag
NIP: 196703091994021001

Penguji I,




Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II,



Azmil umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Pratama
NIM : 121209384
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Andi Pratama)

ABSTRAK

Nama : Andi Pratama
NIM : 121209384
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat
Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut
Konsep *Al-Musaqah*
Tanggal Sidang : 24 Januari 2018
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Jamhuri, MA

Kata Kunci: Perjanjian pengelolaan, *Al-Musaqah*, dan Fiqh Muamalah,

Bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan kebun sawit antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi ketika pemilik kebun tidak mampu mengelola kebunnya dan meminta seseorang yang memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebunnya dengan bagi hasil dari hasil panen yang didapat. Dalam fiqh muamalah praktik kerjasama dalam bentuk perkebunan ini biasanya disebut dengan akad *al-musaqah*. Yang menjadi persoalan adalah banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak seperti tidak adanya transparansi dalam perhitungan hasil panen, pekerjaan selesai tidak sesuai waktu yang disepakati atau pekerjaan yang dihasilkan sangat rendah. Selain itu besarnya potensi penyelewangan dan masalah-masalah lain yang mungkin timbul sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan tujuan untuk mengetahui sistem perjanjian kerjasama pengelolaan kebun sawit, realisasinya, pengaruh kebiasaan dalam masyarakat serta bagaimana perspektif konsep *al-musaqah* dalam fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan, data dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Perjanjian kerjasama dalam mengelola kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir jelas termasuk ke dalam akad *al-musaqah*, dan yang menjadi objeknya adalah kebun sawit. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada dalil *syara'* yang mengharamkannya. Namun dalam prakteknya pihak penggarap banyak melakukan penyelewangan yang tidak sejalan dengan konsep *al-musaqah* dan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik kebun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pengelolaan kebun Kelapa Sawit Masyarakat kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Al-Musaqah*”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut meyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta Arianto dan Ibu tercinta Misri yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. kepada adik-adik abang yang sangat abang sayangi Aji Satria, Rizki Ramadhani, Hafidzah Nurfadhila dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Uswatun Hasanah, Nur Cholida Aprilla, Rita Zahara, Ulfathmi, Rafita Sari, Rohana Putri, Cut Maulidar RR, Bayu Setyadipradja, M Khunaiifi Ap, Murizal, Muhammad Fatahillah, Muhammad Mizan, M. Rifki Chairul Azmi dan teman-teman HES Unit 6 yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada alumni MUQ 12 yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'12 telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 2 Januari 2018

Andi Pratama

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN II	: Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing I
LAMPIRAN III	: Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing Ii
LAMPIRAN IV	: Lembaran Pengesahan Sidang
LAMPIRAN V	: Lembaran Daftar Pertanyaan
LAMPIRAN VI	: Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMABARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian	13
1.7 Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: KONSEP <i>AL-MUSAQAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	19
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-musaqah</i>	19
2.2 Rukun dan Syarat <i>Al-musaqah</i>	27
2.3 Sistem Perjanjian Kerja pada Akad <i>Al-musaqah</i>	36
2.4 Pendapat Fuqaha tentang Risiko dan Pertanggung jawabannya pada Pengelolaan Objek <i>Al-musaqah</i>	39
2.5 Sistem bagi hasil pada Akad <i>Al-musaqah</i>	42
BAB TIGA:REALISASI PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT MASYARAKAT KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA	45
3.1 Bentuk Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya	45
3.2 Realisasi Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik Kebun dengan Pengelola dalam Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya	51

3.3 Pengaruh kebiasaan terhadap Aplikasi dan Realisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya	58
3.4 Perspektif Akad <i>Al-musaqah</i> dalam Perjanjian Pengelolaan lahan perkebunan sawit Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya	64
BAB EMPAT: PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkebunan menjadi sektor andalan bagi masyarakat agraris untuk memperoleh *income* yang stabil dan mampu bersaing di pasar global. Perkebunan dengan berbagai varietas dan keunggulan hasilnya selalu dibutuhkan masyarakat. Di Indonesia, perkebunan menjadi sumber pendapatan negara melalui BUMN-nya baik perkebunan karet maupun perkebunan sawit. Masyarakat baik secara individual maupun kolektif menggarap lahan untuk membuka perkebunan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hasil perkebunan rakyat menjadi sumber pendapatan yang sangat menjamin kesejahteraan hidup, sehingga semakin banyak yang berkecimpung dan berinvestasi dalam usaha perkebunan ini. Bahkan komoditas perkebunan sawit semakin menggiurkan harganya di pasaran global dan lokal. Fenomena ini semakin menjadi daya tarik investor untuk menggulirkan sebanyak mungkin modalnya di usaha perkebunan sawit.

Usaha perkebunan ini sebagiannya tidak dikelola oleh masyarakat secara mandiri, karena sistem yang mereka gunakan sangat beragam, ada yang menggunakan sistem patungan modal, ada juga kombinasi modal dan aset kemudian ada juga yang menggunakan sistem upah untuk pengelolaan perkebunan yang dimilikinya. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi para usahawan agrobisnis ini.

Dalam konsep muamalah, fuqaha memberi peluang untuk investasi di bidang perkebunan atau agrobisnis melalui akad *al-musaqah* dan *mugharasah*.

Dalam perjanjian *al-musaqah* ini para pihak membuat kesepakatan berupa kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak dalam pengelolaan perkebunan yang telah lebih dahulu digarap oleh pihak pertama, berupa penanaman bibit tanaman keras seperti perkebunan sawit, kemudian untuk pengelolaan perkebunan selanjutnya pihak pertama membutuhkan pihak kedua untuk ikut andil dalam pengelolaan perkebunan yang telah ditanaminya seperti pemupukan, pembersihan kebun, pemeliharaan dan perawatan serta proteksi dari hama dan penyakit tanaman dan juga upaya penyiraman dan pengairan terhadap tanaman tersebut.¹

Sedangkan dalam buku Fiqh Muamalah karangan Nasrun Haroen yang dimaksud dengan *al-musaqah* merupakan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan tujuan kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan berupa buah yang merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²

Menurut fuqaha ikut terlibat dan andilnya pihak kedua dalam perawatan tanaman tersebut dibolehkan selama para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut yang secara tegas telah dijelaskan bargaining dan kesepakatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan perkebunan tersebut.

Dalam literatur lainnya ulama fiqh menjelaskan *al-musaqah* secara operasional hampir mirip dengan *muzara'ah*, bahkan dianggap lebih simpel dari *muzara'ah* karena keterlibatan si penggarap setelah tanaman ditanami oleh pemilik lahan, bahkan secara eksplisit ditegaskan bahwa pihak penggarap hanya

¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah, edisi pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm.199.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 282.

bertanggungjawab dalam penyiraman dan pemeliharaan tanaman, karena keterlibatannya dalam akad tersebut setelah tanaman tumbuh sehingga dalam operasional *al-musaqah* ini pihak yang diajak kerja sama oleh pemilik kebun hanya mengelola perkebunan agar tumbuh baik dan menghasilkan panen yang optimal karena sipenggarap berhak atas bagi hasil dari perkebunan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat oleh pemilik kebun dengan pihak penggarab.³

Tanaman dalam akad *al-musaqah* berbeda dengan objek dalam akad *muzaraah*, karena yang menjadi *ma'qud 'alaih* dalam akad *al-musaqah* inimerupakan tanaman tua atau tanaman keras yang membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah sehingga perawatan tanaman juga membutuhkan waktu yang lama. Objek *al-musaqah* ini seperti kelapa dan sawit, dan termasuk pohon mangga dan rambutan serta pohon karet yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.

Sebagai akad *al-musaqah*, perawatan yang dilakukan oleh pihak penggarapdi sini mencakup mengairi⁴, menyangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan perawatan dan pemeliharaan tanaman baik pohon yang menghasilkan buahnya maupun hasil lainnya dari tanaman keras tersebut. Pekerjaan ini tentu saja membutuhkan waktu yang lama karena tanaman keras ada yang berbuah sepanjang tahun namun ada juga yang berbuah musiman. Dengan demikian kerjasama di sini dalam hal yang kerjanya maupun hasilnya berketerusan, maka ukuran kerjasama ditentukan oleh waktu.

³Mardani, *Fiqh ekonomi syari'ah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 242.

⁴Pengairan ataupun mengairi tanaman dalam akad *musaqah* merupakan substansi aqad. Hal ini didasarkan dari arti *musaqah* itu sendiri yang berarti mengairi.

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Menurut kebanyakan ulama hukum dari *al-musaqah* ini adalah boleh atau mubah. Dasar hukum bolehnya adalah umumnya hadits Nabi yang mempekerjakan penduduk Khaibar, yang kerjasama pertanian tersebut juga mencakup merawat tanaman. Sedangkan sebagian ulama yang memandangnya sebagai muamalah upah-mengupah berpendapat tidak boleh karena upah itu tidak boleh dari hasil kerja tapi dalam bentuk nilai uang yang sudah pasti sesuai dengan perjanjian.⁵

Dari paparan di atas maka fuqaha menyatakan bahwa akad *al-musaqah* menggunakan pola bagi hasil di antara para pihak yang terlibat akad ini. Ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dengan pihak pengelola, bisa saja porsi bagi hasilnya seperdua, sepertiga, atau ukuran yang lainnya yang disepakati pada awal akad.⁶ Pola bagi hasil yang dilakukan bisa berupa *revenue sharing* ataupun pola *profit and loss sharing*. Apapun pola bagi hasilnya yang jelas sangat menguntungkan bagi pihak pengelola yang berjuang sangat berat untuk mengelola perkebunan dan memetik atau memproses hasil yang diperoleh dari kebun tersebut.

Pola dan sistem kerja dalam *fiqh muamalah* sangat adaptatif, karena fleksibel dan praktis untuk diterapkan dalam masyarakat. Di wilayah Kabupaten Nagan Raya banyak terdapat perkebunan sawit yang merupakan usaha agro masyarakat Kuala Pesisir dan beberapa kecamatan lainnya yang sangat

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 243.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

mengandalkan pendapatan dan sumber finansialnya dari perkebunan sawit. Lahan di wilayah ini sangat cocok untuk tanaman keras jenis ini sehingga banyak anggota masyarakat yang menanam dan menggarap perkebunan mereka secara individual maupun kolektif melalui akad investasi baik berbentuk perkongsian maupun pengupahan.

Kerjasama di lahan perkebunan tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti tidak memiliki pengetahuan dan *skill* yang memadai untuk mengelola perkebunan sawit secara individual, atau memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak akan sanggup *handle* pekerjaan pengelolaan perkebunan yang membutuhkan waktu yang banyak serta energi yang besar, sebagian masyarakat memang tidak suka berkebun namun sangat berminat untuk menghasilkan *income* dari perkebunan sawit karena secara komersil harga komoditas ini cenderung stabil dan sangat menguntungkan dalam jangka waktu lama.⁷

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat adalah ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya, dikarenakan tidak memiliki pengetahuan dan *skill* yang memadai untuk mengelola kebun secara individual, atau memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak akan sanggup *handle* pekerjaan pengelolaan perkebunan yang membutuhkan waktu banyak dan energi yang besar, maka lahan tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sanggup dan mampu untuk mengelolanya yang dalam hal ini yaitu pihak kedua. Inisiatifnya bisa datang dari pemilik lahan atau kebun yang meminta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, atau sebaliknya dari petani penggarap yang meminta agar

⁷Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Atim, Tokoh masyarakat Adat Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir.

boleh menggarap tanah milik orang lain yang masih kosong atau merawat dan memelihara tanaman yang sudah ada.⁸

Perjanjian kerjasama antar masyarakat petani berbeda-beda, namun umumnya mereka melakukan perjanjian penggarapan tersebut bersifat temporer dan tidak berlangsung lama.⁹ Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep akad *al-musaqah* yang dikenal dalam *rubu' fiqh*. Bahkan ada juga perjanjian kerja bersifat parsial untuk jenis pekerjaan tertentu seperti pembersihan tanaman, atau pemupukan tanaman.

Bentuk kerja sama penggarapan kebun sawit antara pemilik lahan dengan petani penggarap sangat fleksibel, hal ini didasarkan pada kebutuhan pemilik kebun dan kemampuan petani penggarap yang diajak bekerjasama. Fleksibilitas tersebut juga dipengaruhi pada tingkat kepercayaan pemilik kebun kepada mitra kerjanya. Beberapa kasus yang menonjol dan kompleksitas masalah yang dihadapi pemilik kebun disebabkan adanya wanprestasi dan juga mispersepsi antara para pihak yang bekerja sama.

Hal yang menjadi sangat dilematis dan cenderung menimbulkan sengketa berkepanjangan antara pemilik kebun dengan penggarap karena *mark up* biaya operasional, pekerjaan yang ditargetkan diselesaikan oleh mitra tidak sesuai dengan *schedule* yang disepakati atau juga bisa saja kualitas pekerjaan yang

⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

⁹Hasil wawancara dengan bapak Wagito, Petani Penggarap Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya pada tanggal 2 Juni 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

dihasilkan sangat rendah sehingga mengganggu fertilitas tanaman sawit dan juga tidak transparansi pada perhitungan hasil panen.¹⁰

Dilema lainnya yang muncul ketika pihak petani penggarap sebagai mitra kerja tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, bahkan bisa saja mitra kerja mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan menggunakan skema upah (*ijarah bi al-amal*) dan biaya kerja tersebut ditanggung oleh pemilik kebun sehingga mengakibatkan pengabaian kewajiban pihak kedua dan menambah biaya operasional kerja yang harus ditanggung oleh pihak pertama. Pelibatan pihak ketiga ini dilakukan oleh pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama yaitu pemilik kebun, hal ini jelas tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad. Disini mitra kerja banyak melanggar perjanjian atau kesepakatan awal antara pemilik kebun dan dirinya.

Potensi penyelewengan yang dilakukan pihak kedua memang sangat besar dalam akad *al-musaqah* ini. Penulis mengidentifikasinya dan menjadikannya sebagai hipotesis bahwa sering ditemukan kasus di Nagari Raya bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak kedua. Diantaranya terjadi penipuan dalam hal penentuan biaya perawatan seperti, biaya pembersihan, pemupukan, pemotongan dahan dan biaya saat panen, sehingga timbulnya *harar*. Selain itu, pihak kedua juga mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak pertama, sehingga *cost* yang dikeluarkan lebih besar dan tidak sesuai.

¹⁰Hasil wawancara dengan Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Nagari Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

Apakah dalam masyarakat Nagan Raya dan khususnya Kecamatan Kuala Pesisir fakta hukum seperti di atas merupakan hal yang dapat ditolerir, tindakan *gharar* dan penipuan terhadap jumlah timbangan hasil panen sawit menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik kebun. Pengawasan yang tidak dilakukan oleh pihak pertama menyebabkan potensi dan peluang penyelewengan dalam pengelolaan kebun sawit serta bertentangan dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh para pihak. Penulis ingin meriset lebih lanjut untuk membuktikan bahwa hipotesis seperti di atas juga terjadi di kalangan petani penggarapkebun sawit di Kecamatan Kuala Pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Al-Musaqah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemilik kebun dengan pengelola dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pengaruh kebiasaan terhadap perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

3. Bagaimana tinjauan konsep *al-musaqah* terhadap praktek pengelolaan kebun kelapa sawit dikalangan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun dengan pengelola kebun dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan terhadap perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *al-musaqah* terhadap praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit dikalangan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca pembahasan skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi sebagai berikut:

1. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah diambil dari *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan

mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹¹ Secara istilah *al-musaqah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan tujuan kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala yang dihasilkan pihak kedua berupa buah yang merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹²

Al-musaqah yang dimaksud oleh penulis disini adalah kerjasama antara pemilik lahan sawit dan penggarap dengan tujuan kebun sawit tersebut dapat terawat dan terpelihara secara maksimal sehingga hasil kebun itupun maksimal.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah diartikan dengan aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹³ Fiqh Muamalah juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, yang berhubungan dengan hukum perbuatan setiap mukallaf di bidang muamalah. Dengan demikian Fiqh Muamalah yang dimaksud dalam pembahasan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 145.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 282.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3.

1.5 Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang penulis lakukan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan secara spesifik tentang perjanjian pengelolaan kebun sawit menurut konsep *musaqah* dalam *fiqh muamalah*. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan akad *musaqah* yaitu skripsi. di antara tulisan tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Toni Rike Waniate, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan *Musaqah* dikalangan Petani Kopi Menurut Perspektif Hukum Islam” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2012 yang didalamnya membahas tentang masalah yang timbul dalam praktek *musaqah* dikalangan petani kopi, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut melalui jalan litigasi maupun non-litigasi.¹⁴

Skripsi Epi Yuliana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Muamalat, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Gukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, dimana permasalahan yang diangkat adalah bagi hasil kebun karet dimana pelaksanaan akadnya secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya pelanggaran kerjasama kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa

¹⁴Toni Rike Waniate, “*Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan Musaqah di kalangan Petani Kopi Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Syariah Muamalat Wal Iqtishad Fakultas syariah UIN Ar-Raniry (2012), hlm. IV.

sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.¹⁵

Selanjutnya, Skripsi Baniah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Karet dan Perjanjian Bagi Hasilnya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Woyla, Aceh Barat” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2011 yang di dalamnya membahas tentang kerjasamayang dipraktikkan oleh pemilik kebun karet dengan petani penggaraptidak sesuai dengan konsep akad *musaqah* yang sebenarnya, di sini petani penggarap sering melakukan kecurangan yang merugikan pemilik kebun. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama akad atau perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan petani penggarap di Kecamatan Woyla Aceh Barat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun karet dan etani penggarap biasanya keuntungan dibagi sesuai dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati yaitu dari 100% dibagi 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik kebun, sedangkan untuk membersihkan kebun karet upahnya dari pemilik kebun, tidak menjadi kewajiban penggarap, kalau pemilik kebun adalah agen maka hasil panen karet harus dijual kepada pemilik kebun tersebut dengan harga lebih murah dibandingkan menjual pada agen yang lain. Selain itu perjanjian yang dilakukan antara pemilik kebun karet dengan petani penggarap itu tidak tertulis dan

¹⁵Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Gukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*”, Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta (2008).hlm. 62.

menggunakan saksi, tetapi dalam hal ini mereka menggunakan azas kepercayaan dalam masyarakat.¹⁶

Dalam membahas skripsi ini penulis merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini seperti buku: Fiqh Muamalah, Garis-Garis Besar Fiqih, Hukum Kontrak Syariah, dll. Yang didalamnya membahas tentang konsep *al-musaqah*, perjanjian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan seperti yang dijelaskan di atas, maka penelitian yang berjudul Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Musaqah dalam Fiqh Muamalah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.

1.6 Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus menggunakan metode yang tepat agar dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dan diformat dalam penelitian ini, karena metode yang dipakai harus sesuai dengan permasalahan riset yang ditetapkan dalam judul skripsi ini.

¹⁶Baniah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Karet dan Perjanjian Bagi Hasilnya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Woyla, Aceh Barat*”, Skripsi ini diterbitkan UIN Ar-Raniry (2011). Hlm. 62-63.

1.6.1 Pendekatan penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data yang akurat yang telah didapatkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna serta data sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis, sebagai ruang lingkup pembahasan dengan menganalisis kesesuaian antara bentuk perjanjian dan aplikasinya dalam masyarakat Kec. Kuala Pesisir dengan hukum Islam dalam pengelolaan perkebunan sawit.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat

literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka.¹⁷

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menelaah, mempelajari beberapa buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry dan Pustaka Wilayah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti artikel-artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden, yaitu dengan cara mengamati dan mengajukan pertanyaan kepada beberapa masyarakat, baik yang memiliki kebun sawit atau yang bekerja sebagai pengelola kebun sawit.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara wawancara/*interview*.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara.¹⁸

Teknik pengumpulan data melalui *interview* yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pendekatan langsung dengan mengajukan pertanyaan

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁸ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 133.

tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten dan yang menangani tentang masalah yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian yang penulis ajukan.

1.6.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan seluruh subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.¹⁹ Penelitian terapan ini mengambil lokasi di Kec. Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis kecamatan ini terdiri dari 16 gampong dengan 3 kemukiman. Secara administrasi data yang penulis peroleh cenderung data kualitatif meskipun karakter dari populasi cenderung finit, karena jumlah populasi masyarakat yang memiliki kebun dapat diperoleh dengan mudah di Kecamatan ini dan terinventarisir dengan baik. Penulis menetapkan untuk mengambil sampel area dalam bentuk *cluster sampling* karena homogen karakter dari populasi penelitian. Adapun jumlah gampong yang diambil sampel area hanya di 3 gampong saja.

Adapun sampel dari responden penulis menetapkannya berdasarkan metode penarikan sampel secara non probabilitas, dengan teknik penarikan sampel secara *purposive sampling* karena pertimbangan kemudahan dan praktis proses pengambilan data dengan alasan kemudahan proses interview dan data dokumentasi yang akan peneliti lakukan. Adapun jumlah responden yang penulis ambil berdasarkan teknik *purposive sampling* gtersebut hanya berjumlah 3 orang dari tiap desa, sehingga total responden yang akan diinterview hanya 9 orang saja.

¹⁹Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (yogyakarta: UII Press,2005), hlm.28.

1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu buku, alat tulis serta laptop untuk mencatat data hasil wawancara dan data dari sumber lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti.

1.6.7 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁰Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis merujuk kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2013*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahsan terbagi dalam empat bab yang terdiri dari sub bab.

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Bab dua merupakan teori tentang konsep *al-musaqah* dalam Fiqh Muamalah yang meliputi: pengertian *al-musaqah*, rukun dan syarat-syarat *al-musaqah*, perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit menurut konsep *al-musaqah* dalam Fiqh Muamalah serta sistem bagi hasilnya.

Bab tiga merupakan bab inti yang berisikan gambaran umum Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat, pengaruh kebiasaan dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit, dan tinjauan konsep *al-musaqah* terhadap praktek pengelolaan perkebunan kelapa sawit dikalangan masyarakat Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya.

Bab empat merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari penelitian.

BAB DUA

KONSEP *Al-MUSAQAH* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Defenisi dan Dasar Hukum *Al-Musaqah*

2.1.1. Pengertian *Al-Musaqah*

Kata *al-musaqah* berasal dari kata *al-saqa* (ساقى), yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan dalam bidang pertanian.¹ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa *al-musaqah* adalah bentuk mashdar *al-mufaa'alah* dari asal kata "*as-saqyu*." Ulama Madinah menyebutnya dengan nama *al-mua'amalah*, bentuk mashdar *mufaa'alah* dari asal kata "*al-Amal*." Namun nama *al-musaqah* lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad *al-musaqah* adalah *as-saqyu* (penyiraman, pengairan).²

Al-musaqah menurut para ulama fiqh sebagaimana dinyatakan oleh ulama Syafi'iyah adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap pohon kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.³ Menurut ulama Malikiyah, *al-musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut ulama Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah tersebut dibagi menjadi lima macam:⁴

¹A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 121.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 6, (diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 582.

³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 212.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 146.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti pohon anggur dan zaitun
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berbuah, seperti pohonkayu keras, karet dan jati
3. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi
4. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan tempat lainnya.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:⁵

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Selain itu ada pula beberapa definisi lain yang diberikan oleh pakar hukum Islam seperti Wahbah Az-Zuhaili yang dikenal dengan salah satu karya kitab fiqh kontemporeranya yaitu *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Menurutnya *al-musaqah* adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa penyerahan pepohonan kepada seseorang untuk disirami dan dirawat sedangkan hasil buahnya

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz III (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 20.

dibagi si antara kedua belah pihak atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, menyerahkan pohon kepada seseorang untuk dirawat dan dikelola dengan upah yang ditetapkan bagian tertentu dari buah yang dihasilkan.⁶

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud *al-musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Kemudian definisi *al-musaqah* menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh Sunnah*, beliau menyatakan bahwa *al-musaqah* merupakan persekutuan perkebunan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di satu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, misalkan setengah, sepertiga atau lainnya.⁸ Adapun menurut Hasbi Ash-Shiddieqi *al-musaqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.⁹

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *al-musaqah* adalah memberikan satu pohon kurma atau pohon lainnya kepada orang yang mengairinya (merawatnya) dan mengerjakan semua pekerjaan yang dibutuhkan dalam pengurusannya, dengan mendapatkan upah yang telah ditentukan jumlahnya dari buah yang dihasilkannya.¹⁰ Berbeda dengan definisi yang

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 582.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz III, hlm. 21.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (terj.: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 309.

⁹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009) hlm. 88.

¹⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj.: Andi Subarkah), (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 649.

diberikan oleh Hendi Suhendi, menurutnya yang dimaksud dengan *al-musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.¹¹

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-musaqah* adalah akad yang menyatakan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang perkebunan dalam hal pengairan atau penyiraman, perawatan dan lainnya dengan tujuan agar kebun tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan hasil tersebut dibagi antara pemilik kebun dan penggarap berdasarkan kesepakatan diawal akad.

2.1.2. Dasar Hukum *Al-Musaqah*

Akad *al-musaqah* disyari'atkan berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini para ahli fiqih menginterpretasi hadits-hadits Nabi dan sepakat menyatakan bahwa *al-musaqah* dibolehkan karena hal itu diperlukan oleh masyarakat sebagai suatu kerjasama yang bersifat saling membantu dengan mendatangkan benefit sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Kebolehan *al-musaqah* disyariatkan berdasarkan hadits *fi'li* Nabi Muhammad saw. berikut:¹²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه أحمد بخاري ومسلم).

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 148.

¹²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul maram, jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 513-514.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. telah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memberikan imbalannya, separuh dari yang dihasilkan, baik berupa buah atau tanaman*” (HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan kerja sama dalam bentuk *al-musaqah* dengan penduduk khaibar. Kerja sama ini dilakukan dengan perjanjian petani penggarap dan kalangan masyarakat Khaibar harus merawat dan menyirami tanaman atau kebun, dengan imbalan berupa hasil dari kebun tersebut.

Hadits lainnya tentang kebolehan pelaksanaan *al-musaqah* untuk perkebunan adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹³

قالت الأنصار للنبي: صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبيننا إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المنونة ونشرككم في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا (رواه البخاري)

Artinya: “*Bahwa orang Anshar berkata kepada Nabi saw.: “Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma.” Rasulullah menjawab: “tidak” Lalu mereka berkata: “Biarkanlah urusan pembiayaan kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah.” Mereka (Muhajirin) Berkata: “Kami dengar dan kami taati”* (HR. Bukhari).

Kerja sama yang dilakukan antara kaum Anshar kaum Muhajirin adalah kerja sama dalam akad pertanian atau perkebunan dalam bentuk *al-musaqah* di sini, kaum Anshar menyerahkan pohon kurma kepada kaum Muhajirin untuk menyiram atau merawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik, dari hasil itu akan dibagi dua sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dasar hukum *al-musaqah* yang lain adalah adanya *ijma'* (kesepakatan) para ulama tentang kebolehan melakukan *al-musaqah* karena sangat dibutuhkan

¹³ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, hlm. 67.

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Ali asy-Syaukani, seorang ahli fiqh dan hadits dari Yaman, dengan mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ali bin Abi Thalib, Amar bin Yassar, Sa'i bin Musayyab, Ibnu mas'ud dan lain-lain mengatakan *al-musaqah* dibenarkan bagi tanaman buah-buahan atau tanaman biasa. Lebih jauh lagi mereka juga membolehkan pelaksanaan akad *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* sekaligus. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap sebidang tanah yang ada di Khaibar.¹⁴

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan dalam bukunya *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* bahwa telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio sepertiga dan seperempat. Semua telah dilakukan oleh *Khulafa ar-Rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsensus) dari umat."¹⁵

Menurut ulama Hanafiyyah pengertian *al-musaqah* sama seperti *muzara'ah*, baik dari segi hukumnya, perbedaan pendapat yang ada di dalamnya dan syarat-syarat yang memungkinkan di dalamnya. Oleh karena itu, *al-musaqah* menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah tidak boleh. Dengan alasan akad *al-musaqah* dengan upah sebagian dari buah yang dihasilkan adalah batal dan tidak

¹⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 124.

¹⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 100.

sah menurut mereka berdua, karena itu berarti menyewa atau mempekerjakan dengan upah sebagian dari hasil buah yang dihasilkan, dan itu adalah dilarang. Pendapat ini di dasarkan atas hadits Rasulullah saw. Bersabda, *“Barang siapa memiliki suatu lahan, maka hendaklah ia menanaminya, janganlah ia menyewakannya atau mengupah seseorang untuk menanaminya dengan biaya sewa atau dengan upah sepertiga atau seperempat (dari hasilnya) atau dengan biaya sewa atau upah dalam bentuk makanan yang disebutkan.”*

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. melarang orang-orang yang memiliki lahan untuk menyewakan atau mengupah seseorang untuk menanaminya dengan biaya sewa atau dengan upah bagian tertentu dari hasil lahan tersebut, akan tetapi Rasulullah saw. menyeru agar menanaminya.

Sementara itu, dua rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf) serta jumhur ulama (termasuk di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad), berpendapat bahwa *al-musaqah* hukumnya boleh dengan sejumlah syarat. Pendapat ini dilandaskan pada hadits yang disebutkan di atas tentang praktek Rasulullah saw. yang menyerahkan tanah Khaibar kepada para penduduknya untuk digarap dengan upah sebagian dari hasil tanah Khaibar tersebut.

Fatwa dalam masalah ini di kalangan ulama Hanafiyyah adalah berdasarkan pendapat Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, dengan landasan praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. para istri beliau, *Khulafa al-rasyidin* dan penduduk Madinah, juga berdasarkan *ijma'* para sahabat atas pembolehan *al-musaqah*. Ibnu Juzai, salah satu ulama madzhab Maliki

mengatakan, *al-musaqah* adalah boleh dan statusnya adalah sebagai bentuk akad yang dikecualikan dari dua asas yang dilarang, yaitu akad *ijarah* yang tidak jelas dan tidak pasti, serta menjual sesuatu yang belum tercipta.¹⁶

Ibnu Juzai berpendapat bahwa *al-musaqah* dibolehkan karena tidak termasuk ke dalam dua asas tersebut. Dalam syarat-syarat *al-musaqah* telah dijelaskan bahwa akad *al-musaqah* tidak dibolehkan kecuali terhadap pohon yang diketahui dengan jelas. Jika pohon yang menjadi sasaran *al-musaqah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yaitu setiap pohon berbuah yang dapat dimakan, yang ditanam dan diketahui oleh pihak penggarap mana saja pohonnya, dan ia melakukan hal-hal yang dibutuhkan pohon tersebut dengan upah sebagian dari keseluruhan buah yang dihasilkan yang kadarnya ditentukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam membolehkan akad *al-musaqah* dalam upaya tolong-menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak yang terkait. Pihak yang memiliki kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dapat diusahakan sebagai lahan yang produktif atau dapat menghasilkan, sehingga pemilik kebun dapat menikmati hasil dari kebunnya dan penggarap yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga dapat memperoleh hasil yang sama dari kebun yang digarapnya. Sehingga dengan adanya kerjasama *al-musaqah* maka kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* ... hlm.582-583.

2.2. Rukun dan Syarat *Al-musaqah*

Kebolehan *al-musaqah* dilihat kembali pada rukun-rukunnya, waktunya serta syarat-syarat yang disebutkan dalam rukun. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun-rukun dalam *al-musaqah*. Menurut ulama Hanafiyyah rukun *al-musaqah* adalah pekerjaan pihak penggarap saja tanpa ada kemungkinan lain.¹⁷

Sedangkan menurut jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah juga ulama Hanabilah dan ulama Malikiyyah, menyebutkan bahwa rukun *al-musaqah* ada lima, yaitu, kedua belah pihak yang melakukan akad, sesuatu yang menjadi sasaran pekerjaan *al-musaqah*, buah, pekerjaan pihak penggarap, dan yang kelima adalah, *shighat* (ijab qabul).¹⁸

a. Kedua belah pihak yang melakukan akad

Orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan *pentasharufan* atas nama diri sendiri (yaitu berakal dan baligh) boleh melakukan akad *al-musaqah*. Karena akad *al-musaqah* adalah sebuah akad *mu'awadhah* (pertukaran timbal balik) atau mu'amalah atas suatu harta, seperti akad *al-mudharabah*. Maka oleh karena itu, di dalamnya dituntut orang yang melakukannya harus memiliki kewenangan dan kelayakan (*al-ahliyyah*), sama seperti jual beli. Jika ada seorang anak kecil, orang gila atau orang *safih* memiliki suatu kebun, sementara kemaslahatan dan kebaikan orang yang bersangkutan menghendaki dilakukannya *al-musaqah*, karena memang dibutuhkan, maka pihak wali yang melakukan akad *musaqah* itu atas nama anak, atau orang gila, atau *safih* tersebut, berdasarkan statusnya yang menjadi wali mereka.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* ... hlm.582-583.

¹⁸*Ibid*

b. *Sighat* akad

Sigha takad adalah cara pengikatan diri dalam kesepakatan dilakukan oleh para pihak.¹⁹ *Sighat* akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan ataupun isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.²⁰

Bentuk *sighat* akad *al-musaqah* seperti pemilik kebun berkata kepada pihak penggarap, “Aku mengadakan akad *al-musaqah* atas kebun kurma ini dengan upah sepertiga atau seperempat dari buah yang dihasilkannya, “atau, “Aku serahkan kebun kurma ini kepadamu supaya kamu sirami dan rawat, atau, bekerjalah menyirami dan merawat kebun kurmaku ini dengan upah sekian dari buah yang dihasilkannya.”

Menurut ulama Syafi’iyah, lafaz akad *al-musaqah* harus jelas bahwa akad tersebut merupakan akad *al-musaqah* dan tidak boleh menggunakan redaksi lain seperti menggunakan akad *ijarah*. Berbeda dengan ulama Hanabilah, menurutnya akad *al-musaqah* boleh menggunakan redaksi yang lain, karena yang terpenting adalah maknanya yang diucapkan secara implisit bahwa akad tersebut ditujukan untuk *al-musaqah*.²¹

¹⁹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.242.

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.68.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 591

c. Objek *al-musaqah*

Sasaran atau objek *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah adalah pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, adalah setiap pohon berbuah yang dapat dimakan, yang ditanam dan diketahui oleh pihak penggarap mana saja pohonnya, dan ia melakukan hal-hal yang dibutuhkan pepohonan tersebut dengan upah sebagian dari keseluruhan buah yang dihasilkan (*musya'*) yang kadarnya ditentukan, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, akad *musaqah* tidak boleh kecuali terhadap pohon yang diketahui dengan jelas. Jika pohon yang menjadi sasaran *musaqah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah. Namun ulama Malikiyyah mengatakan bahwa *al-musaqah* dibolehkan pada setiap pohon yang kuat seperti delima, pohon yang tidak kokoh batangnya seperti mentimun dan padi.²²

d. Pekerjaan *al-musaqah*

Di dalam *al-musaqah*, disyaratkan bahwa pekerjaan yang ada hanya dilakukan oleh pihak penggarap dan kebun yang ada dipasrahkan sepenuhnya kepadanya tanpa ada campur tangan sedikitpun dari pihak pemilik pohon, supaya ia bisa bekerja kapanpun ia mau. Maka jika seandainya ada ketentuan pihak pemilik pohon ikut bekerja bersama pihak penggarap, atau kebunnya masih dibawah kewenangan pemiliknya atau bawah kewenangan kedua belah pihak, maka akad itu tidak sah.

²²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 485

Di sini juga disyaratkan tidak ada ketentuan pihak penggarap juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang berlaku dalam *al-musaqah* menurut kebiasaan dan kelumrahan yang berlaku, seperti ia juga harus membuat sumur misalnya. Jika ada ketentuan seperti itu, maka akad *musaqah* tidak sah, karena itu (membuat sumur oleh pihak penggarap) adalah bentuk mempekerjakan dengan upah yang tidak diketahui, juga sebagai bentuk memberlakukan akad (yaitu akad mempekerjakan membuat sumur) dalam akad lain (yaitu *al-musaqah*).

Menurut ulama Syafi'iyah, di sini juga disyaratkan pekerjaan harus diketahui dengan menentukan jangka waktunya, seperti satu tahun atau lebih lama dari itu. Batas minimal untuk jangka waktunya adalah jangka waktu dimana pepohonan biasanya dieksploitasi. Oleh karena itu, akad *al-musaqah* tidak sah dengan jangka waktu yang bersifat mutlak, tidak sah dengan jangka waktu selamanya, dan tidak sah pula dengan jangka waktu di mana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, karena akad *al-musaqah* menurut ulama Syafi'iyah adalah akad yang bersifat *lazim* (berlaku mengikat), maka oleh karena itu, diharuskan untuk menentukan jangka waktunya sama seperti akad *ijarah*.

e. Buah atau hasil dari penggarapan lahan

Disyaratkan buah yang dihasilkan adalah khusus untuk kedua belah pihak, tidak boleh ada sebagiannya yang dikhususkan untuk orang luar selain mereka berdua. Disyaratkan juga bahwa hasil buahnya adalah *musytarak* di antara mereka berdua (milik mereka berdua), maka oleh karena itu tidak boleh

ada ketentuan bahwa keseluruhan hasil buahnya adalah untuk salah satu pihak saja. Disyaratkan juga, bagian masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara *musya'* (dari keseluruhan hasil buah yang ada, seperti sepertiganya, seperempatnya), sama seperti akad *mudharabah*.

Pendapat yang lebih kuat menurut ulama Syafi'iyah dan ini juga merupakan pendapat ulama Hanabilah adalah, bahwa melakukan akad *musaqah* setelah pohon yang ada tampak buahnya (seperti sudah memunculkan buah muda) adalah sah, akan tetapi dengan syarat belum tua (*buduwwush shalaah*). Seandainya *musaqah* dilakukan terhadap bibit pohon kurma yang masih kecil supaya pihak penggarap menanamnya dan jika sudah besar, maka pohon itu untuk kedua belah pihak, maka *al-musaqah* itu tidak sah, karena akad *al-musaqah* tidak boleh diberlakukan kecuali terhadap pohon yang sudah berakar kuat, juga karena menanam bibit bukan termasuk kedalam cakupan pekerjaan *al-musaqah*.

Seandainya pohonnya telah ditanam, lalu pihak pemilik pohon mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon yang masih muda tersebut dengan upah sebagian dari buah yang akan dihasilkan, maka jika masa kerja atau jangka waktu yang ditentukan untuknya adalah jangka waktu di mana pohon itu biasanya sudah akan mulai berbuah, seperti lima tahun misalnya, maka akad itu sah, meskipun untuk empat tahun pertama pohon itu belum akan berbuah namun mulai berbuah pada tahun kelima misalnya. Sebagaimana halnya jika seandainya pemilik pohon mengadakan akad *al-musaqah* dengan seseorang selama lima tahun, sementara pohon yang menjadi

target *al-musaqah* itu biasanya hanya berbuah pada tahun kelima saja. Jika ternyata nantinya pohon itu tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak berhak mendapatkan apa-apa.²³ Sama seperti seandainya *al-musaqah* itu adalah terhadap pohon kurma yang sebenarnya berbuah, namun tidak tahu kenapa pada jangka waktu yang ditentukan ternyata pohon kurma itu tidak berbuah.

Jika jangka waktu yang ditentukan adalah jangka waktu dimana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, maka akad *al-musaqah* tidak sah, karena tidak adanya *'iwadh* (ganti), sama seperti *al-musaqah* terhadap pohon yang tidak berbuah. Ini adalah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada.

Menurut ulama Syafi'iyah ada lima rukun dan syarat musaqah, yaitu:

1. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
2. *Shighat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 589.

4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.²⁴

Sedangkan menurut Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *al-musaqah* adalah ijab dan qabul sama seperti rukun *muzara'ah*, yaitu ijab dari pihak pemilik pohon dan qabul dari pihak penggarap. Sedangkan objek akad *al-musaqah* adalah pekerjaan pihak penggarap saja tanpa ada kemungkinan lain. Menurut ulama Malikiyyah, akad *al-musaqah* berlaku mengikat dengan adanya qabul secara lisan, bukan dengan tindakan. Sementara itu, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa akad *al-musaqah* sama seperti akad *muzara'ah*, yaitu tidak perlu adanya qabul secara lisan, akan tetapi adanya tindakan memulai pekerjaan yang ada sudah cukup sebagai qabul, sama seperti wakil. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan, bahwa dalam akad *al-musaqah* disyaratkan harus ada qabul secara lisan, meskipun tanpa ada rincian pekerjaan yang harus dilakukan atau *job description*, dan jika memang dalam akad tersebut tidak disebutkan dan dijelaskan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 158.

rincian pekerjaan yang harus dilakukan, maka hal itu disesuaikan dengan kebiasaan yang umum berlaku.

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

1. Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan akad, yaitu mereka berdua harus berakal dan baligh
2. Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *al-musaqah* yaitu pohon yang berbuah.²⁵ Pohon yang di-*musaqah*-kan dapat diketahui dengan melihat atau menerangkan sifat-sifat yang tidak berbeda dengan kenyataannya. Akad dinyatakan tidak sah apabila pohon tidak diketahui dengan jelas.
3. Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap harus bersifat *takhliyah* (secara penuh). Jika tidak demikian maka akad *al-musaqah* mejaadi tidak sah.
4. Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan jelas

Hal itu karena *al-musaqah* merupakan akad *lazim* (keharusan) yang mempunyai akad sewa menyewa. Dengan kejelasan ini, maka tidak akan terdapat unsur *gharar*. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penjelasan jangka waktu bukan syarat *al-musaqah*, tetapi hal itu disunnahkan.²⁶

Menurut kalangan mazdhab Hanafi, apabila jangka waktu *al-musaqah* telah berakhir sebelum buahnya masak, maka pohon itu wajib

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... hlm. 587.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 310.

dibiarkan kepada pihak penggarap, agar ia tetap menggarap hingga pohon tersebut berbuah masak.

5. Akad harus dilakukan sebelum buah tampak, karena dengan keadaan seperti itu, pohon memerlukan penggarap. Namun apabila telah kelihatan hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh tidak dibolehkan *al-musaqah*, karena tidak membutuhkan penggarapan, walaupun tetap dilakukan, maka namanya *ijarah*, bukan lagi *al-musaqah*.
6. Imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah diketahui dengan jelas, misalnya separuh atau sepertiga. Jika dalam perjanjian ini disyaratkan untuk penggarap atau pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *al-musaqah* tidak sah.²⁷ Hasil buah yang didapatkan secara umum merupakan milik kedua belah pihak dan bagian dari masing-masing pihak adalah keseluruhan buah yang dihasilkan berdasarkan kadar yang telah ditentukan.²⁸

Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun adalah bahwa orang yang melakukan akad haruslah sudah baligh dan berakal atau mumayyiz. Akad *al-musaqah* harus dilakukan sebelum buah itu layak panen. Serta telah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah terjadinya *sighat* akad untuk dapat digarap tanpa campur tangan pemilik lahan dan hasil dari penggarapan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad dinyatakan batal dan begitu juga *al-*

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 311.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 587.

musaqah menjadi *fasad* (rusak). Hal ini dikarenakan rukun dan syarat saling mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi atau akad.²⁹

2.3. Sistem perjanjian kerja pada Akad *Al-Musaqah*

Al-musaqah adalah bentuk kerjasama dalam pemeliharaan pertanian. Dalam fiqh *as-Sunnah* ditegaskan bahwa *al-musaqah* adalah penyerahan pohon atau tanaman kepada orang yang akan menyiraminya dan menjanjikan kepadanya jika buah pohon tersebut masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini pihak pengelola atau penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang ada. Sebagai imbalannya pihak penggarap akan memperoleh hasil berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati antara penggarap dan pemilik lahan. Misalnya, $\frac{3}{4}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{4}$ untuk penggarap. Jika satu kali panen hasilnya 100 ton, maka 75 ton untuk pemilik lahan dan 25 ton untuk penggarap.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Syariah tentang *al-musaqah*, ada 5 ketentuan yang harus dipatuhi yaitu:


1. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara
2. Pemelihara tanaman wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya
3. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keeterampilan untuk melakukan pekerjaan.

²⁹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50.

4. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
5. Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *al-musaqah* merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan secara halal. Kedua belah pihak saling mendapat keuntungan. Pihak pemilik tanaman, terbantu dalam mengurus tanamannya. Kemungkinan, dia tidak memiliki waktu untuk mengurus tanamannya, sementara dia memiliki modal yang cukup. Pihak pemelihara tanaman atau penggarap, juga akan mendapatkan hasil yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak mempunyai modal usaha, tetapi memiliki tenaga dan keterampilan untuk merawat tanaman. Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, merupakan perbuatan yang terpuji. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang konsep *al-musaqah* dapat diperhatikan pada skema di bawah ini:



Penjelasan:

1. Negoisasi antara pemilik dengan pengelola tentang nisbah bagi hasil yaitu $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$
2. Pemilik lahan menyediakan lahan yang sudah ditanami, pupuk, obat-obatan dan lain-lain.
3. Pengelola menjaga dan merawat tanaman yang telah diamanahkan kepadanya
4. Setelah panen dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang ada yaitu bagi pemilik lahan $\frac{3}{4}$ bagian dan bagi pengelola $\frac{1}{4}$ bagian.

2.4. Pendapat Fuqaha tentang Risiko dan Pertanggungannya pada pengelolaan Objek *Al-Musaqah*

Tentang risiko dan pertanggungannya pada objek *al-musaqah* para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pada umumnya mereka memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum ketika terjadinya akad *al-musaqah* yang rusak atau tidak sah. Ulama Syafi'iyah memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum ketika terjadinya akad *al-musaqah* yang fasid. Menurutnya ketika akad *al-musaqah* fasid maka:

1. Penggarap tidak boleh dipaksa untuk menggarap lahan
2. Hasil panen seluruhnya menjadi hak pemilik kebun, sedangkan penggarap hanya memperoleh upah yang wajar berdasarkan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut (*ajru al-mitsil*).³⁰

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, apabila terjadi suatu akad *al-musaqah* tidak sah, maka jika itu diketahui dan terungkap sebelum pekerjaan *al-musaqah* dilakukan, maka langsung dibatalkan. Namun jika itu baru terungkap setelah pekerjaan *al-musaqah* dilakukan, maka langsung dibatalkan ditengah berlangsungnya pekerjaan *al-musaqah* itu dan di dalamnya berlaku *ujrah mitsl* (biaya standar, biaya sepadan) apabila kedua belah pihak sebut saja si A sebagai pemilik kebun dan si B sebagai pihak penggarap statusnya bisa dianggap keluar dari akad *al-musaqah* hal itu berpindah kepada akad *ijarah* yang tidak sah atau kepada akad jual beli tidak sah, karena dengan begitu pihak penggarap yaitu si B berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan baik sedikit

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 287.

maupun banyak, sehingga pembatalan itu tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya.³¹

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fasidnya akad *al-musaqah* terjadi ketika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan kepemilikan dari orang yang melangsungkan akad dengannya, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab ia telah kehilangan manfaat dari jerih payah dalam *al-musaqah*. Yang menyebabkan *al-musaqah* rusak menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah adalah dua pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing, mensyaratkan jumlah tertentu dan mensyaratkan pemilik harus bekerja serta mensyaratkan selain pohon.³²

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah juga mengatakan, jika ada kasus akad *al-musaqah* yang ternyata buahnya adalah milik orang lain dan hal itu terjadi setelah pihak penggarap melakukan pekerjaannya. Misalnya, si A melakukan *al-musaqah* dengan si B atas suatu kebun, dan ternyata setelah si B melakukan pekerjaannya, tiba-tiba buah pohon yang ada di kebun itu ternyata adalah hak milik orang lain bukan hak milik si A (*mustahaq*), seperti si A mewasiatkan buah pohon yang menjadi lahan *al-musaqah* tersebut, atau pohonnya itu ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si A sendiri, maka dalam kasus seperti ini, pihak penggarap yaitu si B berhak mendapatkan upah *mitsl* atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan yang berkewajiban membayar adalah orang yang mempekerjakannya yaitu si A. karena, di sini berarti si A telah

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 287.

³²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 218.

menyia-nyiakannya (kemanfaatannya (kemanfaatan pekerjaan si B) dengan member suatu upah yang tidak sah, maka oleh karena itu, si B berhak meminta ganti rugi kepada si A, dan jika suatu akad *al-musaqah* rusak dan tidak sah, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah *mitsl* atas pekerjaan yang telah dilakukannya.³³

Suatu akad *al-musaqah* rusak dan tidak sah jika bagian masing-masing pihak tidak diketahui dengan jelas dan pasti, atau bagian salah satu pihak adalah bagian yang sifatnya masih tidak jelas dan pasti, atau ada persyaratan salah satu pihak mendapatkan sejumlah uang, atau ada bagian tertentu dari buah yang dihasilkan adalah untuk salah satu pihak, atau ada persyaratan pihak pemilik kebun ikut bekerja, atau ada persyaratan pihak penggarap juga harus melakukan pekerjaan terhadap suatu yang lain selain terhadap pohon yang menjadi objek *al-musaqah*. Semua itu menjadikan akad *al-musaqah* yang ada rusak dan tidak sah.

Kesimpulannya adalah, berdasarkan kesepakatan fuqaha, jika rusak dan tidak sahnya suatu akad *al-musaqah* diketahui dan terungkap sebelum pihak penggarap melakukan pekerjaannya, maka akad *al-musaqah* itu dibatalkan. Namun jika itu baru diketahui dan terungkap setelah pihak penggarap sudah memulai pekerjaannya, maka menurut jumhur ia berhak mendapatkan upah *mitsl*. Sebagaimana pula, menurut ulama Malikiyyah ia juga berhak mendapatkan upah jika kedua belah pihak keluar menuju akad lain. Namun jika tidak keluar menuju akad lain, maka *al-musaqah* diteruskan dengan *al-musaqah mitsl*.³⁴

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... hlm. 598.

³⁴*Ibid*,... hlm. 599-600.

2.5.Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Al-Musaqah*

Berdasarkan paparan pada sub bab sebelumnya bahwa akad *al-musaqah* ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanaman dengan pihak pengelolanya, sehingga usaha ini menjadi basis untuk memperoleh benefit bagi para pihak, sehingga hasil usahadari akad *al-musaqah* ini dibagi dengan mitra usahanya. Dengan demikian mesti disepakati bahwa bagi hasil yang akan dilakukan diharuskan dari hasil pohon, baik itu berupa buah maupun hasil lain dari pohon-pohon lain yang dapat di-*musaqah*-kan, seperti pohon karet yang menghasilkan getah. Pembagiannya sesuai dengan persentase yang disepakati diawal akad antara kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap), misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya.

Pada saat perjanjian *musaqah* yang dilakukan oleh para pihak dengan jelas menyatakan kesepakatannya bahwa dalam akad ini tidak ada upah dan juga *fee* tertentu, hal ini dikarekan dalam syarat *al-musaqah* para fuqaha menyatakan bahwa hak yang akan diterima oleh pihak penggarap dari jerih payahnya mengelola perkebunan yang telah dipercayakan padanya berupa hasil dari pohon yang telah diusahakannya seperti buah dari pohon yang mengandalkan buah seperti mangga, atau biji-bijian dari tanaman coklat, kopi dan lain-lain yang diketahui dengan jelas oleh para pihak.³⁵

Dalam akad *al-musaqah* disyaratkan bahwa hasil panen dari kebun yang di-*musaqah*-kan adalah khusus untuk kedua belah pihak, tidak boleh ada sebagiannya yang dikhususkan untuk orang luar selain mereka berdua.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 311.

Disyaratkan juga bahwa hasil buahnya adalah *musytarak* di antara mereka berdua (milik mereka berdua), maka oleh karena itu tidak boleh ada ketentuan bahwa keseluruhan hasil buahnya adalah untuk salah satu pihak saja. Disyaratkan juga, bagian dari masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara *musyaa'* (dari keseluruhan hasil buah yang ada, sepertiga atau seperempatnya).

Pendapat fuqaha bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua pihak. Imam Malik membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap atau semua hasil panen untuk petani penggarap semua tanpa dibagi untuk pemilik kebun, sedangkan pendapat fuqaha yang lain tidak boleh karena cara seperti itu merupakan pemberian bukan bagi hasil. Para fuqaha juga berpendapat bahwa persyaratan suatu manfaat lebih dalam akad bagi hasil adalah tidak boleh, seperti halnya jika salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak yang lain tambahan dirham atau dinar.³⁶

Imam Malik berpendapat bahwa akad bagi hasil tidak dibolehkan atas dua kebun, yakni salah satu kebun atas sebagian dan kebun yang lain atas bagian yang lain lagi. Alasan tidak dibolehkannya hal itu adalah perbuatan Rasulullah saw di Khaibar, yakni bahwa beliau mengadakan akad bagi hasil atas beberapa kebun dengan satu bagian.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian hasil buah antara penggarap dengan pemilik kebun harus menggunakan takaran. Demikian juga dalam perseorangan, dan tidak boleh hanya berdasarkan taksiran semata (atas

³⁶Imam Malik ra, *Muwaththa'*, (terj. Adib Bisri Mustafa dan dkk), (Malaysia: Victory Agensif Edisi, 1993), hlm. 258.

tangkai), atau membagikan hasil taksiran atas tangkai buah tersebut. Tetapi sebagian fuqaha membolehkan pembagian berdasarkan taksiran.

Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian ini, para fuqaha berlandaskan pada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar r.a. ditegaskan.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطرمما يخرج من ثمر
اوزرع (رواه الجماعة)

Artinya: *Bahwa Rasulullah melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka menerima separoh dari hasil tanaman itu. (HR. Jama'ah).*

Maksud dari hadist di atas adalah pembagian antara pemilik kebun dengan petani penggarap masing-masing seperdua atau separoh bagian atau seperempat sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan antara mereka yang melakukan akad. Dengan demikian boleh saja pihak yang melakukan akad *al-musaqah* itu membagi hasilnya satu bagian untuk pemilik kebun satu bagian lagi untuk penggarap, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi lain, tidak boleh dijanjikan pihak yang lain akan mengambil bagian yang lain apabila terjadi kerusakan, misalnya pemilik lahan boleh mengambil bagian penggarap apabila kebun yang digarap mengalami kegagalan panen, atau sebaliknya, tidak boleh dijanjikan penggarap boleh mengambil bagian pemilik kebun apabila bagian penggarap gagal panen.³⁷

³⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 223.

BAB TIGA

REALISASI PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT MASYARAKAT KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1 Bentuk Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di kalangan Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memuat klausula kesepakatan tertentu di antara pihak, biasanya berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam suatu perjanjian bentuk perikatan yang dilakukan untuk jasa-jasa tertentu, misalnya salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan atas jasa kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendakinya. Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan yang disepakati tersebut sudah menentukan jumlah untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya.

Kesepakatan dalam perjanjian pekerjaan dibuat para pihak untuk memulai atau menuntaskan pekerjaan tertentu yang diinginkan pihak yang menyewa jasa dari pihak lain. Dalam perjanjian tertentu, bisa saja kesepakatan dalam perikatan yang dibuat merupakan kerjasama yang digalang untuk mencapai maksud tertentu yang akan memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak.

Dalam pekerjaan pengelolaan perkebunan sawit, pihak pemilik kebun yang membutuhkan jasa pihak pengelola biasanya memiliki polarisasi perjanjian dalam

bentuk perburuhan. Artinya pihak pemilik kebun sebagai majikan dan pekerja yang dibayar sebagai buruh yang bekerja baik secara *full time* maupun *part time* di kebunnya. Dalam hal ini pemilik harus membayar upah kepada pihak buruh, dan pihak buruh tidak menanggung apapun risiko yang terjadi terhadap kebun sawit yang dikelolanya. Demikian juga bila hasil kebun yang dipanen melebihi eskpektasi pihak buruh juga tidak berhak untuk mendapatkan tambahan upah dari kesepakatan yang telah dibuat meskipun kerjanya sudah sangat baik.

Ada juga pemilik kebun sawit yang mengandalkan pihak pengelola untuk mengerjakan seluruh proses pengelolaan kebun sawit dengan perjanjian bagi hasil di antara pihak pemilik kebun sawit dengan pihak penggarapnya. Dalam kerja sama pengelolaan kebun sawit ini biasanya inisiatif muncul dari pihak pemilik kebun, karena keterbatasan kemampuan ataupun waktu untuk mengelola kebun sawit yang telah ditanami di wilayah Kec. Kuala Pesisir, sehingga mengakibatkan kebun sawit tidak terurus dan terlantar. Pihak pemilik kebun harus segera mengantisipasi risiko matinya pohon sawit dengan melakukan kerja sama dengan pihak petani penggarap yang yang memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola dan mengurus kebunnya.¹

Namun ada kalanya petani penggarap atau seseorang yang memiliki kemampuan dan waktu yang cukup tetapi tidak memiliki lahan atau kebun yang bisa digarapnya, selain itu juga petani yang membutuhkan pekerjaan untuk dapat

¹Hasil wawancara dengan Wagito, Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut dengan mendatangi pemilik kebun untuk meminta pekerjaan menggarap kebun sawit tersebut. Kerja sama ini juga dapat melahirkan jalinan kerja sama yang bersifat tolong menolong dan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai masalah sistem kerja sama antara pemilik kebun sawit dan petani penggarap kebun sawit di Kecamatan Kuala Pesisir ditentukan menurut kesepakatan bersama antara pemilik kebun dengan penggarap. Dalam perjanjian tersebut, pemilik kebun harus menjelaskan secara jujur bahwa kebun sawit benar-benar bisa dan layak digarap, dan menyebutkan batas-batas tanahnya dan jangka waktu atau lamanya perjanjian kerja sama juga harus disebutkan dengan jelas. Ketentuan fiqh mengenai perjanjian pelaksanaan bagi hasil atau keuntungan dalam kerja sama dibidang pertanian harus disebutkan jumlah atau bagian tertentu (persentasenya) pada saat akad.²

Sistem perjanjian kerjasama yang disepakati antara pemilik kebun sawit dan pihak penggarap di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena cenderung fleksibel tanpa memuat item-item perjanjian yang memuat klausula-klausula tertentu yang memberatkan. Dalam membuat suatu perjanjian kerja sama pihak pemilik kebun sawit biasanya yang memiliki inisiatif untuk

²Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Atim, Tokoh masyarakat Adat Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir.

menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan pihak penggarap tinggal menyepakatinya saja.³

Perjanjian penggarapan lahan dengan bentuk kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa tertulis dan tidak menggunakan saksi-saksi sebagaimana lazimnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang tatacara membuat perjanjian atau kontrak kerja yang legal dan sah pada umumnya, dan mereka juga tidak memiliki keinginan untuk membuat perjanjian yang berbentuk otentik yang disahkan oleh notaris.

Demikian juga konsekwensi dari perjanjian yang dibuat jika diingkari atau dibatalkan secara sepihak juga jarang dituntut untuk dipenuhi. Konsekwensi terberatnya mungkin pihak penggarap tidak akan mendapatkan porsi bagi hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika dalam perjanjian atau kontrak kerja sama yang legal dan otentik pada umumnya telah dilakukan tersebut terdapat kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan atau dengan kata lain, salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jika melalui jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan. Sehingga proses penyelesaian perkara cenderung membutuhkan waktu, dana dan energi yang besar, padahal bisa saja para pihak tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan hal tersebut.⁴

³Hasil wawancara dengan bapak MawardiPemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

⁴*Ibid*

Dengan adanya perjanjian kerja sama yang berbentuk lisan tersebut yang disepakati bersama antara pemilik kebun sawit dan petani penggarap di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lebih mengedepankan nilai-nilai komunal dan adat istiadat masyarakat yang telah berlaku secara turun temurun. Para pihak juga memiliki pemahaman dalam perjanjian lisan ini yang memiliki surat menyurat atau membutuhkan tandatangan oleh kedua belah pihak, akan lebih mengedepankan masalah bagi para pihak sehingga bila terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama, biasanya akan diselesaikan secara baik-baik di antara kedua belah pihak atau dapat dibantu oleh aparat gampong dan bila tidak bisa diselesaikan juga biasanya penyelesaian akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat untuk mendamaikan perselisihan kepentingan antara pemilik kebun sawit dan penggarap sehingga perselisihan yang terjadi tidak menimbulkan ekses besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁵

Kewajiban dan hak para pihak disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di mana praktek *al-musaqah* tersebut dilakukan, tentunya yang tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan kebiasaan masyarakat yang sebagiannya diadopsi dari hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang muncul dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawit tersebut masih dalam *rule* norma adat dan hukum Islam yang menjadi anutan masyarakat Kuala

⁵Hasil wawancara dengan bapak Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

Pesisir, sehingga bila ada item perjanjian kerja sama yang bertentangan dengan hukum Islam akan diabaikan pemberlakuannya oleh para pihak dan bahkan salah satu pihak akan menegur tentang kesepakatan tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan bagi pihak lain.

Munculnya perjanjian kerja sama menggarap lahan dalam masyarakat Kuala Pesisir ini biasanya juga untuk meningkatkan responsibilitas pihak penggarap terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bila dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah bi al-amal* sebagaimana lazimnya, sebagian pihak pekerja tidak akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, karena tidak akan memiliki risiko atau konsekwensi tertentu. Sehingga dalam akad *ijarah bi al-amal* ini pihak pemilik kebun harus ekstra kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dibebankan kepada pekerjanya, dan biasanya untuk akad *ijarah* dalam pengelolaan kebun sawit, jenis pekerjaannya bersifat spesifik, misalnya hanya pembersihan pohon saja, atau pemupukan saja tanpa bersifat menyeluruh.⁶

Dengan menggunakan format kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit dengan pola akad *al-musaqah* ini sangat menonjol simbiosis mutualisma di antara pihak pemilik kebun dengan pengelolanya. Hal ini disebabkan pihak pengelola harus bekerja maksimal untuk memperoleh benefit yang optimal dari bagi hasil kebun sawit yang garapnya. Bila pengelolaan tidak maksimal bukan hanya pihak pemilik

⁶Hasil wawancara dengan Muhammmad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

kebun yang menanggung risiko tidak mendapat hasil yang memuaskan karena pihak pengelola juga akan memperoleh imbas dari pekerjaan yang dihasilkan tersebut.

3.2 Realisasi Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik Kebun Dengan Pengelola dalam Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Dalam merealisasikan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pihak pengelola atau penggarap kebun dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terjadi sebagai bentuk *simbiosis mutualisma* atas lahan perkebunan orang-orang yang tidak memiliki keahlian merawat kebun sawit atau tidak memiliki waktu untuk mengelola kebunnya agar tidak terlantar. petani penggarap juga mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kerja sama pengelolaan kebun ini sangat baik dilakukan diantara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan lahan perkebunan sawit.

Biasanya perjanjian pengelolaan kebun sawit muncul dari pihak pemilik kebun yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebunnya sehingga membutuhkan pihak pekerja dan harus menemukan orang yang tepat, memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebun, dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama. Sebelumnya para pihak terlebih dahulu menentukan isi-isi kesepakatan baik itu berupa hak dan kewajiban maupun penentuan nisbah bagi hasil masing-masing pihak. Dalam melakukan akad atau perjanjian kerjasama tersebut

sebagian masyarakat ada yang mengikutsertakan *imum* mesjid, atau *imum meunasah* dan *geuchik* sebagai saksi dan ada yang tidak.⁷

Penting dipahami oleh para pihak baik pemilik kebun maupun pihak penggarap untuk memahami isi kesepakatan yang telah dibuat, meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis namun para pihak harus memahami substansi perjanjian yang memuat diktum hak dan kewajiban masing-masing. Secara general memang dari awal sebelum akad dilakukan para pihak langsung menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan dan ditetapkan dari awal oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalahpahaman dikemudian hari yang dapat berakibat pada pertikaian di antara para pihak.

Kewajiban dari pemilik kebun sawit sendiri antara lain adalah menyediakan biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan kebun sawit yang biasanya diperlukan untuk membeli pupuk, pestisida dan herbisida, mesin semprot rumput dan berbagai *cost* lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebun sawit. Pihak pemilik kebun juga harus mengontrol biaya operasional yang telah disalurkan kepada pihak penggarap.⁸

Sedangkan kewajiban pihak penggarap yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal akad, seperti merawat tanaman sawit, memberi pupuk rutin, dan membersihkan kebun dari gulma dan tanaman-tanaman semak lainnya, serta membuat sumur atau parit untuk mengairi tanaman sawit jika

⁷Hasil wawancara dengan Muhammmad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

⁸Hasil wawancara dengan Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

memang diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Untuk hak atau upah dari hasil jerihpayah kedua belah pihak biasanya ditetapkan dari awal yang dinegosiasikan oleh pihak pemilik kebun dengan pekerjanya baik dari uang pribadi pemilik kebun maupun dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil panen yang didapat dari kebun sawit tersebut.⁹ Biasanya sistem bagi hasil diterapkan bila kebun telah mulai berbuah meskipun kualitasnya belum bagus yang diistilahkan dengan buah pasir¹⁰.

Pemilik kebun sawit juga memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil setiap masa panen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat akad dilakukan. Biasanya masa panen sawit adalah 15 sampai 20 hari sekali setelah pohon sawit memasuki fase produktif. Pohon sawit yang memasuki masa produktif adalah pohon sawit yang telah mencapai umur 4 sampai 5 tahun, tetapi bukan berarti di bawah umur 4 tahun pohon sawit belum berbuah, pohon sawit mulai berbuah mulai umur 2 sampai 3 tahun, namun kualitas buahnya belum bagus.¹¹

Hal inilah yang menentukan jangka waktu atau lamanya akad, dari data yang penulis dapatkan dijelaskan bahwa dalam masyarakat Kec. Kuala Pesisir jangka waktu lamanya akad biasanya adalah 5 tahun, dan akad dilakukan ketika pohon sawit sudah berumur 1 tahun, dalam konsep *al-musaqah* juga dijelaskan bahwa akad hanya

⁹Hasil wawancara dengan Wagito Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

¹⁰Buah pasir adalah buah sawit yang dihasilkan dari pohon sawit muda biasanya tinggi pohonnya belum sampai semeter sehingga buah sawitnya masih kecil-kecil dan belum bagus kualitasnya.

¹¹Hasil wawancara dengan Wagito Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

boleh dilakukan pada pohon yang sudah berakar kuat, Sehingga pekerjaan menanam bibit tidak termasuk ke dalam cakupan pekerjaan *al-musaqah*, yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Kuala Pesisir adalah ketika pohon sawit telah ditanam, lalu pihak pemilik pohon atau kebun tersebut mempekerjakan seseorang untuk merawat pohon yang masih muda tersebut dengan upah sebagian buah yang dihasilkan dan masa kerja atau jangka waktu yang ditentukan untuknya adalah jangka waktu di mana pohon sawit biasanya sudah mulai berbuah dan sudah bisa dipanen dengan kualitas buah yang sudah bagus, meskipun untuk 3 atau 4 tahun pertama pohon sawit belum menghasilkan buah berkualitas bagus, namun mulai berbuah yang bagus pada saat sawit telah berumur lima tahun.¹²

Sistem bagi hasil dan besarnya nisbahnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun secara sepihak dan pihak pengelola biasanya setuju dengan penetapan tersebut. Meskipun ada juga yang dilakukan berdasarkan negosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

Pada umumnya besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati adalah sepertiga atau seperempat dari seluruh hasil panen yang diperoleh. Bagi hasil antara kedua belah pihak baru akan dilakukan ketika pohon sawit memasuki usia panen ideal, yaitu empat sampai lima tahun dan dilakukan setiap 15 sampai 20 hari sekali. Proses bagi hasil tersebut dilakukan setelah hasil panen terjual. Sebelum memasuki usia panen

¹²Hasil wawancara dengan Muhammmad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

¹³Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Atim, Tokoh masyarakat Adat Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir.

maka pihak pengelola hanya menerima upah dari pekerjaan yang dilakukan seperti menggali parit, pemotongan dahan, pembersihan lahan dan lain-lain.¹⁴

Dalam kerja sama penggarapan kebun sawit yang dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola sangat fleksibel, hal ini dikarenakan kebutuhan pemilik kebun atas kemampuan pengelola yang diajak bekerjasama, juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemilik kebun kepada mitra kerjanya.¹⁵ Namun demikian dalam realisasinya justru timbul beberapa masalah yang sangat kompleks, seperti wanprestasi, *gharar* dan penipuan dalam perhitungan hasil panen sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik kebun.

Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak pemilik kebun kepada penulis dalam kerja sama yang dilakukan dengan pihak pengelola dirinya sering mengalami kerugian. Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan kebun, pihak pekerja tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian awal sebagaimana mestinya. Di antara problema yang ditemukan oleh pihak pemilik kebun yaitu:

1. Pihak pekerja sering sekali melalaikan tugas yang semestinya dikerjakan tepat waktu dan seharusnya diselesaikan sesuai target. Misalnya pemupukan, harus dilakukan dalam rentang waktu 1,5 bulan, namun pihak pekerja melakukannya setelah 2 bulan, sehingga kualitas kerja yang dihasilkan sangat

¹⁴Hasil wawancara dengan Wagito, Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

¹⁵Hasil wawancara dengan Muhammmad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir

rendah dan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman sawit. Hal ini dapat dilihat dari daun sawit yang berwarna hijau kekuning-kuningan.¹⁶

2. Pihak pengelola mengalihkan pekerjaan yang semestinya dilakukan kepada pihak lain dengan menggunakan skema upah yang seharusnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Sehingga pihak pemilik kebun harus menanggung biaya lebih untuk pihak pekerja. Misalnya untuk perawatan kebun perlu dilakukan pembersihan tanaman dariilalang ataupun tanaman semak belukar di sekitar pohon sawit yang dapat mengganggu pertumbuhan sawit. Demikian juga pemotongan dahan sawit, pemupukan rutin, menggali sumur atau parit dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, namun biaya kerja tersebut ditanggung oleh pemilik kebun sehingga menambah biaya operasional kerja. Pelibatan pihak lain ini dilakukan pihak pengelola tanpa sepengetahuan pemilik kebun, sehingga biaya yang harus dikeluarkan lebih besar, hal ini jelas tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁷
3. Hal lain yang sering terjadi dan menjadi masalah dalam kerjasama ini adalah adanya penipuan dalam hal penentuan biaya operasional seperti, biaya perawatan, pembersihan, pemupukan, pemotongan dahan dan biaya yang harus dikeluarkan saat panen. selain itu pihak pengelola juga sering tidak

¹⁶Hasil wawancara dengan Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

¹⁷Hasil wawancara dengan Muhammmad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

transparansi pada perhitungan hasil panen yang dapat merugikan pemilik kebun. Hal yang sangat dilematis dalam kerja sama ini adalah banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengelola.¹⁸

Kasus serupa juga dialami oleh salah satu pemilik kebun di Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya tepatnya di Gampong Kuala Trang, dimana banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penggarap yang telah diberi kepercayaan penuh untuk mengelola kebunnya. Diantara penyelewengan yang sering dilakukan adalah penggarap sering menyalahgunakan biaya operasional yang diberikan, adakalanya penggarap juga menggelapkan pupuk atau proses pemupukan yang dilakukan tidak maksimal. Hal-hal yang demikian sangat sulit untuk dihindari karena jarak kebun sawit yang sangat jauh dari rumah pemilik kebun sehingga pihak penggarap dengan leluwarsa melakukan tindakan penyelewengan-penyelewengan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya khususnya di Kecamatan Kuala Pesisir praktik kerjasama seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat, namun juga banyak menimbulkan masalah yang akhirnya menjadi sengketa yang berkepanjangan antara para pihak dan menjadikan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tidak baik. walaupun ketika hal itu terjadi sebahagian dari mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan dengan

¹⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

melibatkan tokoh gampong seperti *geuchik*, *imum mukim* dan *tuha peut* namun tidak sedikit yang harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menempuh jalur hukum.

Hal-hal seperti inilah yang akhirnya semakin tidak dapat ditolerir lagi, karena kerjasama yang pada hakikatnya menjadi sarana tolong-menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak yang sama-sama saling membutuhkan malah merugikan salah satu pihak. dari masalah-masalah yang terjadi di atas teridentifikasi bahwa praktik kerjasama penggarapan kebun sawit antara peilik kebun dan penggarap/pengelola hanya didasarkan pada kepercayaan oleh masing-masing pihak, sehingga potensi terjadinya penyelewengan sangatlah besar dan tak ayal jika dalam realisasinya banyak timbul masalah-masalah sebagaimana tersebut di atas.¹⁹

3.3 Pengaruh Kebiasaan Terhadap Realisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Masyarakat Kec. Kuala Pesisir dalam berbagai aspek kehidupan memiliki norma-norma yang harus dipatuhi, baik norma hukum, norma agama maupun norma adat istiadat yang diekstraksi dari kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat dan menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kec. Kuala Pesisir di Kabupaten Nagan Raya juga memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang mereka patuhi sebagai ketentuan yang bersumber dari kultural yang telah diwariskan secara turun temurun dan menjadi *way of life*.

¹⁹Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Atim, Tokoh masyarakat Adat Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Nagan Raya sebagian besar bertumpu dari lahan pertanian dan perkebunan dan menjadi penghasilan utama masyarakat yang bersumber dari padi, karet dan kelapa sawit. Hampir semua lahan pertanian dan perkebunan tersebut diperoleh secara turun temurun dan dikelola secara komunal dalam masyarakat Kec. Kuala Pesisir. Bahkan hasil perkebunan sawit di Kec. Kuala Pesisir menjadi komoditas andalan bagi pemasukan APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Kabupaten Nagan Raya karena beberapa perkebunan swasta di kecamatan ini mampu mendatangkan fiskal bagi pendapatan daerah. Selain perkebunan swasta, banyak juga kebun milik masyarakat yang dikelola secara individual, bahkan sekarang ini banyak masyarakat dari kalangan mampu meskipun tidak berasal dari kalangan petani telah melakukan investasi pada perkebunan sawit sehingga dapat dikategorikan sebagai *white collar farmer*.

Investasi yang dilakukan oleh orang yang mapan secara ekonomi dalam bidang perkebunan ini telah mendatangkan pekerjaan lain bagi sebagian masyarakat karena mereka menjadi pekerja pada lahan perkebunan sawit milik individual ini. Pada pengerjaan dan pengelolaan kebun sawit ini, biasanya memiliki dua tahapan. Tahap pertama yaitu pembersihan lahan perkebunan hingga penanaman dan perawatan bibit yang telah ditanam di kebun. Sedangkan tahap kedua yaitu pemeliharaan tanaman sawit hingga berbuah.

Pada tahapan pertama biasanya pihak pemilik mengongkosi semua pekerjaan di kebun sawit ini, baik pada pembersihan lahan, maupun penanaman dan perawatannya, biasanya tahapan pertama ini membutuhkan waktu hingga 3 tahun.

Pada tahapan ini pihak pemilik kebun mutlak membutuhkan banyak dana untuk biaya operasional yaitu untuk mengongkosi pekerja merawat dan menjaga kebun sawit hingga modal untuk membeli semua kebutuhan pohon sawitnya, seperti membeli pupuk dan racun serta bibit sawit itu sendiri.²⁰

Pada tahapan kedua pihak pemilik kebun tidak terlalu terbebani dengan biaya operasional karena biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak pemilik akan ditanggung oleh pihak pengelola kebun. Pemilik kebun hanya menanggung biaya untuk pembelian kebutuhan tanaman sawit, seperti pupuk dan racun dan lain-lain. Pihak pengelola kebun sawit ini biasanya mau mengerjakan perawatan kebun ini karena dapat memprediksi jangka waktu yang tepat panen sawit akan diperoleh secara optimal demikian juga prediksi jumlah pohon sawit dan luas kebun sehingga akan diketahui volume panen sawit yang akan dilakukan.²¹

Dengan mengkalkulasikan prediksi hasil panen sawit ini, maka pihak petani penggarap akan dapat mengestimasi hasil panen yang akan diperoleh. Biasanya kalkulasi prediksi panen dilakukan dengan cara menghitung luas kebun, jumlah pohon, serta kemungkinan hasil panen yang didapat dalam sekali panennya. Sehingga dapat diketahui bagi hasil yang didapat dan berapa banyak biaya operasional yang harus dikeluarkan. Waktu panen pohon sawit optimalnya adalah 15 sampai 20 hari sekali tergantung kualitas pohon sawit, jika dirawat dengan baik dan dilakukan

²⁰Hasil wawancara dengan Wagito, Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir.

pemupukan rutin minimal 2 atau 3 bulan sekali maka pohon sawit akan terus menghasilkan buah untuk masa 25 tahun kedepan.

Pohon sawit biasanya harus melewati berbagai tahapan sebelum menghasilkan buah normal. dan setiap tahapnya menghasilkan kualitas dan jumlah buah yang berbeda-beda. Tahap yang pertama adalah dimana pohon sawit mulai memasuki tahun ketiga sampai tahun keempat, pohon mulai menghasilkan buah namun dengan kualitas yang belum bagus yang biasa disebut buah pasir oleh masyarakat, disebut buah pasir karena ukuran buah yang kecil. Jumlah buah yang dihasilkan juga rendah dan belum merata. Dalam 1 hektar kebun sawit biasanya hanya menghasilkan 500kg sampai 1ton buah dalam sekali panennya sehingga walaupun sudah dapat dipanen namun hasil panen tersebut belum sepenuhnya dibagi antara pihak penggara dan pemilik kebun, tetapi digunakan untuk biaya operasional, seperti membeli pupuk, dan alat-alat perkebunan lainnya. Jika dalam sekali panen menghasilkan Rp 1.500.000 maka Rp 1.000.000 akan digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dibagi antara kedua belah pihak.²²

Tahap selanjutnya ketika pohon sawit memasuki tahun kelima sampai tahun keenam yaitu ketika pohon mulai menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih bagus walaupun buahnya belum merata. pada tahapan ini bagi hasil mulai dilakukan secara penuh karena biaya operasional untuk pengelolaan kebun sudah mulai berkurang, penggarap hanya perlu melakukan perawatan dan pemupukan rutin. pada

²²Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

tahap ini pohon sawit mulai berbuah normal sehingga dalam sekali panennya dapat menghasilkan 3 sampai 4 ton buah, jika diuangkan maka sekali panennya kebun dapat menghasilkan 3 juta sampai 4 juta rupiah dan dibagi menurut persentase yang telah disepakati. Untuk biaya operasional seperti pupuk akan ditanggung oleh pemilik kebun.

Perkiraan hasil panen sangat bervariasi, tergantung usia pohon, kualitas pohon sawit dan luas kebunnya. Jika kualitas pohon sawit kurang baik disebabkan oleh kontur tanah, hama, gulma maupun sebab-sebab lainnya maka buah yang dihasilkan juga sedikit dengan kualitas yang kurang bagus pula, begitu juga dengan luas lahan atau kebun sangat berpengaruh dengan sedikit banyaknya hasil panen yang didapat nantinya, semakin luas suatu kebun maka semakin banyak hasil panen yang didapat. 1 hektar kebun sawit biasanya dapat ditanami 300an pohon dengan jarak 5x5 meter antara satu pohon dengan pohon lainnya. Jika dalam satu kali panen satu pohon sawit mampu menghasilkan 1 sampai 2 buah sawit matang yang siap dipanen maka dalam 1 hektar kebun sawit dapat menghasilkan ±4 ton buah, hasil panen tersebut kemudian dijual dengan kisaran harga Rp1000/kg, jadi hasil penjualan dari sekali hasil panen tersebut adalah 4 juta rupiah dan kemudian dibagi antara kedua belah pihak.²³

Kebiasaan lainnya adalah semakin luas kebun yang digarap maka akan semakin banyak biaya operasional yang diperlukan. Dalam praktiknya pada awal akad penggarap dan pemilik kebun telah bersepakat mengenai biaya operasional, dalam

²³Hasil wawancara dengan Mawardi, Pemilik Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

kesepakatan tersebut sebelum pohon sawit menghasilkan buah normal atau pohon masih pada tahap menghasilkan buah pasir maka pihak penggarap dan pemilik kebun sama sama menanggung biaya operasional yang mungkin dikeluarkan atau dibagi, pemilik kebun hanya menanggung kebutuhan akan pupuk, racun dan lain-lain. sedangkan pihak penggarap menanggung semua biaya operasional lainnya seperti, biaya pemotongan dahan, membuat parit atau sumur, dan lain-lain. namun jika biaya yang dibutuhkan terlalu besar maka pihak penggarap akan meminta bantuan kepada pemilik kebun. ²⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak akan terlepas dari yang namanya masalah atau perselisihan antar pihak, baik dikarenakan salah paham maupun hal-hal lainnya. Begitu pula halnya dengan perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan kebun kelapa sawit dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang tidak terlepas dari masalah sengketa. Dalam Praktiknya sengketa biasanya timbul akibat kesalahpahaman atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.²⁵

Salah satu pemilik kebun yang juga masyarakat Desa Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir menceritakan bahwa ada kalanya terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap yang disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak jelas atau kurang transparans dalam hal jumlah biaya operasional oleh pihak penggarap, dan menurunnya kualitas kerja penggarap sehingga mengakibatkan menurunnya

²⁴Hasil wawancara dengan Wagito Penggarap Kebun Sawit di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

²⁵Hasil wawancara dengan Razali Geuchik Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 30 Mei 2017 di Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir.

penghasilan dari kebun tersebut. Sengketa juga dapat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik antara kedua belah pihak, maka dari itu setiap pihak yang melakukan akad kerjasama harus memiliki prinsip saling tolong menolong dan silaturahmi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Jika hal tersebut terjadi maka kebiasaan yang dilakukan adalah kedua belah pihak akan menempuh jalur musyawarah mufakat. Dimana kedua belah pihak akan duduk bersama dengan ditengahi oleh *tgk Imum gampong* dan petua-petua gampong untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Namun sejauh ini belum ada sengketa berkepanjangan antara pemilik kebun yang melakukan akad kerjasama tersebut dengan pihak penggarap, Setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.²⁶

Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian menjadi suatu norma adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti bermuamalah dan sebagainya. Namun kebiasaan yang telah menjadi adat ini juga tidak terlepas dari norma-norma hukum dan agama, karena apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat tetap harus patuh terhadap norma hukum, agama dan adat istiadat itu sendiri.

²⁶Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Atim Tokoh masyarakat Adat Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya pada tanggal 25 Mei 2017 di Kuala Tuha Kec. Kuala Pesisir.

3.4 Perspektif Teori *Al-musaqah* dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Perkebunan Sawit Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Penelitian ini menganalisis secara normatif implementasi perjanjian pengelolaan kebun sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Kuala Pesisir, hal ini urgen untuk mensolusi problematika hukum yang dihadapi masyarakat terutama persoalan penyimpangan yang dilakukan para pihak dalam perjanjian *musaqah* ini.

Perjanjian kerjasama yang dipraktikkan di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sangat kasuistik, karena hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja, mayoritas masyarakat mengelolanya sendiri. Meskipun penulis tidak menemukan data konkrit tentang jumlah faktual pemilik kebun yang menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola sawit yang telah ditanam dengan menggunakan pola bagi hasil, bukan didasarkan pada pengupahan .

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. hal ini terbukti dalam praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir masih belum didapatkan bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan kerjasama. setelah perjanjian disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak, maka muncul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. pemilik kebun memiliki hak untuk menuntut pihak penggarap agar mengelola kebunnya dengan baik dan berkewajiban memberikan bagi hasil kebun tersebut kepada penggarap. sedangkan penggarap

mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil panen dari pemilik kebun sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelola kebun dengan baik.

Sistem perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir memiliki kesamaan atau sesuai dengan konsep *al-musaqah*, yaitu sama-sama merupakan bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan, perawatan dan pengairan lahan pertanian dan yang menjadi objek tanamannya adalah pohon kelapa sawit yang memiliki akar kuat serta berbuah, dan ketika buah itu dipanen maka pohon tersebut tetap ada untuk waktu yang lama. Hal ini sama dengan kriteria pohon atau tanaman yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah dan praktik seperti ini sudah terjadi sejak lama dan telah menjadi tradisi masyarakat dan Islam melegalkannya selama hal tersebut selama tidak bertentangan hukum syara'.

Hal lain yang menggambarkan kesesuaian kerjasama ini dengan konsep *al-musaqah* adalah sistem bagi hasil yang praktikan, dimana bagi hasil yang didapat oleh pengelola kebun adalah sebahagian dari keseluruhan hasil panen buah, dengan nisbah bagi hasil sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

Tujuan penerapan bagi hasil pada pengelolaan kebun sawit diharapkan oleh para pihak untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kerjasama ini dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak . Pemilik kebun diuntungkan karena kebun sawit miliknya bisa dikelola dan digarap dengan baik dan tidak terlantar lagi karena

ketidakmampuan dirinya untuk mengelola sendiri. Bagi pihak penggarap diuntungkan karena sistem bagi hasil cenderung apresiatif terhadap jerih payah yang dilakukan, semakin baik dan tingginya tingkat panen akan sangat membantu terpenuhinya kebutuhan finansial pihak pengelola dengan hasil kerjasama yang diperoleh dari kebun sawit tersebut dan yang paling penting pihak pengelola mendapat pekerjaan yang sangat berarti baginya.

Dengan demikian prinsip dasar *al-musaqah* dalam fiqh muamalah terpenuhi dalam kesepakatan yang dibuat antara pemilik kebun sawit dan penggarap perkebunan, dan hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap berdasarkan kesepakatan di awal akad.²⁷

Dalam fiqh muamalah pada dasarnya segala bentuk muamalah itu dibolehkan. Hal ini mengacu pada kaidah ushul fiqh dibidang muamalah, yaitu:

أَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “ pada dasarnya, semua bentuk mumalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁸

Dalam kaidah tersebut dapat dianalisis bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan selam tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama dalam mengelola kebun sawit yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir, tidak ada fakta yang tegas bahwa mereka melakukan

²⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul maram*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 513-514.

²⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

kedhaliman. kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada dalil syara' yang mengharamkannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit dalam masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bisnis yang saling menguntungkan. Kesepakatan dilakukan antara pemilik kebun dengan pihak pengelola melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan kerjasama dengan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus direalisasi oleh para pihak dalam rentang waktu kerjasama pengelolaan tersebut. Masing-masing pihak sepakat dalam menentukan persentase bagi hasil, serta batas waktu kerjasama.
2. Pengaruh kebiasaan dalam praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya di antaranya ketika penetapan isi-isi kesepakatan kerjasama, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan penetapan bagi hasil yang melibatkan tokoh adat setempat. ketika terjadi konflik atau sengketa antara pihak yang melakukan kerjasama maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat yang juga melibatkan tokoh adat.

3. Praktik kerjasama masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya termasuk ke dalam akad *al-musaqah* karena memiliki kesamaan dalam hal kriteria pohon yang di-*musaqah*-kan serta kesamaan sistem bagi hasil yang diterapkan. Kerjasama dalam bentuk ini dibolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil *syara'* yang mengharamkannya. Namun dalam praktiknya banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penggarap yang dapat merugikan pemilik kebun, penggarap juga tidak melaksanakan kewajibannya, hal yang demikian tentu tidak sesuai hukum islam dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan kepada petani penggarap agar lebih mengutamakan kualitas kerja, harus ada kejelasan mengenai biaya operasional dan jujur dalam setiap pekerjaannya serta mematuhi dan menjaga nilai-nilai agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pemilik kebun agar menjalankan kewajibannya dan memberikan hak-hak penggarap sebagaimana yang telah disepakati, tetap menjaga tali silaturahmi antara dirinya dan penggarap dan selalu menjaga dan mentaati nilai-nilai agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
3. Diharapkan kepada kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap agar dapat menyelesaikan kemungkinan masalah yang timbul dengan jalan

musyawarah dan kekeluargaan, tanpa harus menempuh jalur hukum supaya tidak menjadi sengketa berkepanjangan.

4. Diharapkan kepada Tokoh Adat, Tgk Imum Chik gampong, petua-petua gampong, cendikiawan-cendikiawan serta akademisi yang ada di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya agar sudikiranya memberikan sedikit pengajaran kepada masyarakat tentang akad-akad kerjasama dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru van Hoeve, 1996 .
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz III Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah, edisi pertama*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatu lMuqtashid*, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Imam Malik ra, *Muwaththa'*, (terj. AdibBisri Mustafa dandkk), Malaysia: Victory Agensif Edisi, 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Mardani, *Fiqh ekonomi syari'ah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughu Imaram, jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj.: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj.: Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Thorik Gunara, *Strategi Bisnis Nabi Muhammad dalam Memenangkan Harga Pasar*, Bandung: Takbir Publishing House, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 323/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Drs. Jamhuri, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Andi Pratama
N I M : 121209384
P r o d i : HES
J u d u l : Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya Menurut Konsep Musaqah Dalam Fiqh Muamalah
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ar-Raniry
2017

Judul Skripsi

Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Al-Musaqah*

1. Bagaimana perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yang bapak sepakati dengan pihak pemiliknya?
2. Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh bapak sebagai pengelola dengan pihak pemiliknya?
3. Sudah berapa lama bapak mengelola kebun sawit ini?
4. Bagaimana pihak pemilik memperhitungkan jerih payah bapak mengelola kebun sawit ini?
5. Sebelum sawit ini berbuah apakah bapak memperoleh upah tertentu dari pihak pemilik karena kebun belum menghasilkan income atau financial?
6. Bagaimana pemilik kebun memberikan biaya operasional atau biaya perawatan kebun kepada bapak?
7. Berapa lama masa panen pohon sawit setelah di tanam?
8. Berapa luas kebun dan berapa hasil panen rata-rata perbulan?
9. Adakah pengaruh kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit seperti ini?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Andi Pratama
Tempat/tanggal lahir : Kubang Gajah, 25 Oktober 1994
Jenis kelamin : laki-laki
NIM : 121 209 384
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Jawa
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat : Kubang Gajah, Kec Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya

Orang Tua

Nama ayah : Arianto
Pekerjaan ayah : Karyawan Perusahaan Swasta
Nama ibu : Misri
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat lengkap : Desa Kubang Gajah, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya

Pendidikan

SD : SDN 1 Arongan, Nagan Raya (2000-2006)
SMP : SMP Dayah Inti Darul Aitami, Aceh Barat (2006-2009)
SMA : MAS Ulumul Qur'an Banda Aceh (2009-2012)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2013-sekarang)

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Andi Paratama
NIM. 121 209 384